



KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023
PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN
NOMENKLATUR UNIT KERJA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja , maka Saudara YOHANIS LOPOBOIS,S.Pd 197612122005011011 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Kepala SMP Negeri 2 Amarasi Barat diangkat sebagai Kepala UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. : Nama : YOHANIS LOPOBOIS,S.Pd
b. : NIP : 197612122005011011
c. : Pangkat/GolRu : Penata Tk.I, III/d
d. : Unit Kerja : UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat
sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 27 Desember 2023



TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi.



BUPATI KUPANG

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 800/ 962/BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO
Jabatan : Bupati Kupang
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : YOHANIS LOPOBOIS,S.Pd
NIP : 197612122005011011
Pangka/Golongan : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kepala UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat
Unit Kerja : UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Amarasi Barat dan telah dilantik pada tanggal 28 Desember 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Oelamasi, 29 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan


BUPATI KUPANG
KORINUS MASNENO

Tembusan :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi